

Volume 5, Number 1, January - June 2020

ISSN: 2503-4219 (p); 2503-4227 (e)

DINIKA

Academic Journal of Islamic Studies



DINIKA

Academic Journal of Islamic Studies

Table of Contents

Main Articles:

- Hijrah and Islamic Movement in Social Media: A Social Movement Study of Anti- Dating Movement #IndonesiaTanpaPacaran*
Trie Yunita Sari, Fatimah Husein, Ratna Noviani 1
- Displaying Religious Image on Youtube: Ganjar Pranowo's Political Communication Strategy on Social Media*
Abraham Zakky Zulhazmi 27
- The Criticisms on the Orientalist' Shubba and the Arguments on the Authenticity of the Qur'an*
Abdul Mustaqim 47

Articles:

- Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Berpergian tanpa Mahram dalam Ruang Sejarah Pemahaman*
Miski 71
- Jamaah Ahmadiyah: Ideologi dan Pola Keberagamaan di Tengah Kemajemukan*
Lutfi Rahmatullah, Istianah 97
- المواطنة في التراث السياسي الإسلاميين خلال وثيقة المدينة*
Hayat Abid, Mohamed Ali Bioud 115



Nalar Hermeneutis Ulama Hadis: Larangan Perempuan Bepergian tanpa Mahram dalam Ruang Sejarah Pemahaman

Miski

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: miski@uin-malang.ac.id

Abstract

This article explains how the construction of the hermeneutical reason of hadith scholars related to the hadith of the prophet that mentions the prohibition of women travels without a *mahram*. Using the sociological and historical approach, and hermeneutic analysis, the findings point to the conclusion that the hadith exists with a diverse narrative, especially related to the boundary radius of distance and travel time. To understand this hadith, scholars need to analyze further and interpret the hadith based on the context, not merely on its literal text. To conclude their interpretation, the prohibition of women travelling without their *mahrams* related to comfort and safety. A *mahram* can either be replaced or removed when the situation is already safe. In other words, the role of a *mahramis* considered more on its functional instead of its existential aspect. Despite the use of hermeneutics approach by contemporary scholars to sustain the existing studies, this study still becomes a critique since the offer is not entirely new. Previous scholars have used this hermeneutic approach, and since their understanding is contextually based on their own era, diverse interpretation is inevitable.

Keywords:

hadith, hermeneutics, mahram, ulama, contextual

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan bagaimana konstruk nalar hermeneutis ulama hadis terkait hadis Nabi yang menyebutkan adanya larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram. Dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dan analisis hermeneutik, temuan tulisan ini menunjuk pada kesimpulan bahwa hadis tersebut eksis dengan narasi yang beragam, terutama terkait batasan radius jarak dan waktu tempuh. Dalam memahami hadis ini, ada kesadaran konteks di kalangan ulama yang mengharuskan mereka menggali lebih jauh sampai pada esensi melampaui apa yang tersurat dalam

teks hadis. Simpulan akhir dari interpretasi mereka, adanya larangan perempuan bepergian tanpa mahram berkorelasi dengan kenyamanan dan keselamatan. Dalam hal ini, keberadaan mahram lebih pada aspek fungsional, bukan semata-mata keberadaannya, sehingga bisa digantikan yang lain atau bahkan boleh sama sekali tidak ada jika kondisi dan situasinya sudah aman. Lebih dari itu, di satu sisi kajian ini dapat menopang kajian-kajian yang sudah ada, bahwa pendekatan hermeneutika yang digunakan oleh para pengkaji hadis kontemporer punya pijakan secara genealogis, tetapi di sisi lain, kajian ini menjadi kritik bahwa tawaran mereka, sebenarnya, tidak benar-benar baru karena nalar hermeneutis sudah digunakan oleh ulama sebelumnya; dengan begitu, sejatinya pemahaman ulama tersebut sudah kontekstual sesuai zamannya.

Kata kunci:

hadis, hermeneutika, mahram, ulama, kontekstual

Pendahuluan

Terdapat hadis Nabi yang secara literal menyebutkan adanya larangan bagi perempuan melakukan perjalanan apabila tanpa disertai mahram. Hadis ini diriwayatkan oleh ulama-ulama besar dalam karya monumental mereka, seperti al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan lain-lain. Sebagai bagian yang punya posisi sentral, hadis ini mendapatkan respons dari kalangan ulama besar (Miski 2016a, 2017a, 2017c). Respons tersebut biasanya berupa ulasan-ulasan tertentu sesuai kapasitas dan kepakaran mereka dengan ragam perspektif dan pendekatan. Terlebih, hadis tersebut terdapat dalam karya-karya himpunan hadis kenamaan, semisal *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim*, tentu mendapatkan atensi yang tidak sederhana, apalagi keduanya dikenal sebagai karya tersahih setelah al-Qur'an (Miski 2016b, 2017b, 2017a).

Kajian-kajian penting terkait pemahaman terhadap hadis di atas, setidaknya dapat dipetakan pada tiga kecenderungan utama: *pertama*, kajian yang spesifik menawarkan metode atau perspektif baru terkait hadis tersebut; seperti perspektif hermeneutika dan sebagainya (Hasanah and Rajafi 2018; Fawaid 2016; Mustaqim 2010; Ulya 2013; Hajar 2012). *Kedua*, kajian yang fokus pada konsep mahram yang disebut sebagai syarat utama bolehnya perempuan melakukan perjalanan pada hadis tersebut (Fawaid

2016; Mustaqim 2010; Ulya 2013). Dua kecenderungan ini mencoba menawarkan sebuah perspektif yang dinilai bisa memberikan pemahaman yang kontekstual. *Ketiga*, kajian yang menempatkan hadis di atas dalam sebuah fenomena sosial tertentu di lokasi tertentu pula; dalam hal ini, hadis di atas diposisikan sebagai hadis yang spesifik berbicara tentang perjalanan haji atau umrah perempuan dan bagaimana sebuah negara tertentu memberlakukan sebuah kebijakan khusus yang ditengarai diinspirasi oleh hadis terkait, baik untuk keperluan haji dan umrah maupun untuk konteks kehidupan sehari-hari (Ulya and Maulana 2016; Mansyuroh 2019; Najwah 2008).

Dari beberapa kajian yang ada, persoalan bagaimana ulama di masa lalu sudah melakukan upaya negosiasi antara bunyi teks hadisnya, konteks awal kemunculannya dan kondisi terkini mereka sehingga melahirkan pemahaman tertentu luput dari perhatian. Kalau pun di beberapa kajian di atas sudah disinggung bagaimana para ulama itu memahami hadis tersebut, hanya saja lebih pada posisi sebagai objek kritikan karena dinilai usang sehingga pada konteks hari ini hadis itu perlu direinterpretasi. Padahal, bagaimana pun, para ulama merupakan pribadi-pribadi yang punya jarak dengan teks tersebut, baik jarak dalam pengertian secara geografis atau kurun waktu, maupun jarak secara fisik. Dalam kondisi seperti ini, maka penafsir harus menggunakan segala pengetahuan yang dimiliki agar bisa sampai pada pemahaman yang paling relevan, setidaknya berdasar keilmuan dan tuntutan zamannya (Mustaqim 2012, 2008).

Berpijak pada hal di atas, tulisan ini mencoba mengisi kekosongan tersebut. Pertanyaan inti yang akan menjadi titik fokus kajian ini mencakup, *pertama*, bagaimana redaksi hadis tentang larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram? *Kedua*, bagaimana konstruk hermeneutis pemahaman ulama hadis terkait hadis [yang biasa dipahami sebagai] larangan perempuan melakukan bepergian jika tanpa disertai mahram? *Ketiga*, bagaimana pula mereka memahami konsep mahram dalam konteks

ini, apakah sampai pada aspek fungsional ataukah terbatas apa yang tertera dalam teks? Jawaban dari tiga pertanyaan ini, akan memberikan gambaran bagaimana ulama hadis di masa lalu menyadari sepenuhnya konteks dari sebuah teks sehingga mereka pun mencoba menghadirkan sebuah pembacaan yang relevan dan kontekstual di masanya. Dengan demikian, pada gilirannya bisa dimengerti bahwa pemikiran kontekstual hari ini sebenarnya punya titik pijak dari masa lalu. Akan tetapi, kontekstualisasi tersebut meniscayakan dinamisasi dan perkembangan dari waktu ke waktu, sesuai kebutuhan zaman.

Kajian ini merupakan kajian kepustakaan; semua datanya berbentuk dokumentasi. Data primernya berupa kitab hadis-hadis, utamanya yang dikenal sebagai kitab induk yang enam, yakni *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan Ibn Majah*, *Sunan al-Nasa'i*; data lainnya adalah kitab-kitab syarah yang ditulis untuk menjelaskan bagaimana hadis tentang larangan bepergian bagi perempuan saat tidak ada mahram dipahami oleh penulis kitab tersebut dan bagaimana pula dia merekam pendapat ulama lainnya. Kitab-kitab syarah yang dimaksud antara lain *al-Minhaj SyarH SaHib Muslim Ibn al-Hajjaj* karya al-Nawawi; *al-Istizkar* karya Abu 'Amr ibn 'Abd al-Barr; *Faid al-Bari 'ala Shahih al-Bukhari* karya Muhammad Anwar Syah Al-Kasymiri; *al-Mufhim* karya Abu al-'Abbas al-Qurtubi; *SyarH Shahih al-Bukhari* karya Abu al-Hasan ibn al-Battal; *al-Muntaqa* karya Abu al-Wali Al-Baji dan lain-lain; didukung pula dengan literatur lain yang relevan.

Data yang sudah terkumpul akan dianalisis secara hermeneutis, dengan pendekatan sosio-historis. Dengan kata lain, data tersebut akan selalu dikorelasikan dengan konteksnya; pemahaman ulama atau rekaman terhadap pendapat ulama akan hadis tentang larangan perempuan bepergian jika tidak disertai mahram akan dilihat sebagai sebuah data yang tidak lahir begitu saja, melainkan selalu erat dengan realitas sosial keagamaan yang turut serta menyertai dan ikut menkonstruksi cara berpikir ulama tersebut

(Sulaiman 2016). Namun, sebelum sampai pada paparan tentang ini, pembahasan akan dibuka dengan memaparkan hadis-hadis sesuai tema yang menjadi fokus bahasan; dengan menggunakan pendekatan ilmu hadis, secara khusus dengan mengaplikasikan ilmu *takbrij al-hadis* menggunakan aplikasi komputer yakni “Gawami Kalim” yang memang relevan untuk melacak hadis-hadis tersebut.

Hadis Larangan Perempuan Bepergian tanpa Mahram: Melacak Sumber

Hadis Nabi yang berbicara tentang [larangan] perempuan melakukan perjalanan jika tidak disertai mahram tampaknya merupakan hadis yang banyak dikenal di kalangan sahabat. Namun, perlu ditegaskan, dalam hadis-hadis tersebut-secara umum-tidak hanya menekankan keberadaan mahram, melainkan juga mempertimbangkan persoalan radius jarak atau waktu tempuh perjalanannya. Berdasarkan rekaman sejarah periwayatan hadis yang disampaikan oleh al-Bukhari, Muslim, Ahmad, al-Baihaqi dan lain-lain, hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa sahabat, seperti Abu Sa‘id al-Khudri, Abu Hurairah, Ibn ‘Abbas, Ibn ‘Umar, Jabir ibn ‘Abd Allah, dan Abu Umamah (Al-‘Azzam 2015). Meski pun, dalam karya-karya himpunan hadis yang dinilai sebagai karya induk yang enam [*Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim, Sunan al-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan al-Nasa’i* dan *Sunan Ibn Majah*], hanya empat nama pertama ini yang disebut. Itu pun, masing-masing tidak sama secara sanad maupun matannya. Riwayat Ibn ‘Abbas hanya bisa dijumpai dalam *Shahih al-Bukhari*, dan tidak dijumpai sama sekali dalam *Sunan al-Nasa’i* (Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Qatar and islamweb.net, n.d.).

Sumber	Sebaran Hadis							
	Abu Sa'ïd		Abu Hurairah		Ibn 'Umar		Ibn 'Abbas	
	J/W	M	J/W	M	J/W	M	J/W	M
<i>Shahih al-Bukhari</i>	*	*	*	*	*	*	-	*
<i>Shahih Muslim</i>	*	*	*	*	*	*		
<i>Sunan al-Tirmidzi</i>	*	*	*	*				
<i>Sunan Abu Daud</i>	*	*	*	*	*	*		
<i>Sunan al-Nasa'i</i>								
<i>Sunan Ibn Majah</i>	*	*	*	*				

Tabel 1: sebaran hadis dan ketentuan jarak (J) atau waktu (W) serta keberadaan mahram (M) pada hadis larangan perempuan melakukan perjalanan (Kementerian Wakaf dan Urusan Keislaman Qatar and islamweb.net, n.d.).

Gambaran sederhana dari hadis yang sedang menjadi objek kajian, dapat dilihat dari riwayat Ibn 'Abbas berikut yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari*:

حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن أبي معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إنني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأيتي تريد الحج، فقال: أخرج معها.

[al-Bukhari berkata] Abu al-Nu'man bercerita kepada kami, Hammad ibn Ziad bercerita kepada kami, dari 'Amr, dari Abi Ma'bad [pelayan Ibn 'Abbas], dari Ibn 'Abbas RA, dia berkata: "Rasulullah Saw. bersabda, 'Janganlah seorang perempuan melakukan perjalanan kecuali disertai mahramnya; janganlah seseorang bersamanya kecuali ditemani mahramnya.' [Ibn 'Abbas berkata], "Lalu ada seseorang berkata kepada Nabi, 'Wahai Rasulullah, aku ingin ikut sebuah peperangan ini dan itu, sedangkan istriku ingin pergi haji.' Nabi pun menjawab, "Temani istrimu."

Banyaknya sebaran hadis tentang larangan perempuan melakukan perjalanan jika tanpa mahram di kalangan sahabat, mengindikasikan bahwa tersebut relatif familiar. Nama-nama sahabat yang sudah disebutkan merupakan sahabat-sahabat terkenal yang memiliki banyak murid (generasi tabiin); masing-masing murid menyampaikan hadis tersebut pada murid berikutnya (murid tabiin) hingga sampai pada para penghimpun hadis. Di satu sisi, secara sanad, hadis ini bisa saling menguatkan, namun, di sisi lain justru membuka ruang untuk saling berbeda redaksinya. Dengan kata lain, selain redaksi yang disampaikan oleh Ibn ‘Abbas, masih terdapat redaksi lain dari jalur sahabat yang lain. Pastinya, pada contoh riwayat Ibn ‘Abbas di atas, tidak ada kejelasan tentang jarak atau waktu tempuh peralangan perempuan melakukan perjalanan. Titik tekannya hanya pada keberadaan mahram yang menyertai (lihat juga tabel 1 di atas).

Sumber	No Hadis	Redaksi Hadis Jalur Abu Sa‘id al-Khudri	
		Jarak dan Waktu	Ketentuan Mahram
<i>Shabih al-Bukhari</i>	1197		
	1864	Jarak dua hari	Suami atau mahram
	1996		
<i>Shabih Muslim</i>	1339	[jarak] 3 [malam (?)]	Mahram
	1339	Tiga malam	Mahram
	1343	Minimal tiga hari	Ayah, anak, suami, saudara laki-laki atau mahramnya
<i>Sunan al-Tirmidzi</i>	1169	Minimal tiga hari	Ayah, saudara laki-laki, suami, anak laki-laki atau mahramnya
<i>Sunan Abu Daud</i>	1726	Di atas tiga hari	Ayah, saudara laki-laki, suami, anak laki-laki atau mahramnya
<i>Sunan Ibn Majah</i>	2898	Minimal tiga hari	Ayah, saudara laki-laki, anak laki-laki, suami atau mahramnya

Tabel 2: ragam redaksi hadis tentang larangan perempuan bepergian dalam Jalur Abu Sa‘id al-Khudri (Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Qatar and islamweb.net, n.d.).

Tabel di atas menunjukkan adanya perbedaan redaksi dalam hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Sa'īd al-Khudri. Dalam *Shahih al-Bukhari*, persoalan jarak atau waktu ditegaskan dengan redaksi dua hari serta ketentuan adanya suami atau mahram yang menemani. Dalam *Shahih Muslim* ada keterangan jarak tiga malam dan minimal tiga hari; dengan ketentuan mahram: dua riwayat hanya menyebut kata mahram sedangkan satu riwayat lainnya menyebutkan perincian: ayah, anak, suami, saudara laki-laki atau mahramnya. Sedangkan dalam *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan Abu Daud* dan *Sunan Ibn Majah*, terjadi perbedaan redaksi, sebagian menyebutkan minimal jarak atau waktu di atas tiga hari, sebagian menyebutkan minimal tiga. Namun dalam beberapa riwayat ini tidak ada perbedaan signifikan dengan riwayat dalam *Shahih Muslim*, menyangkut orang yang bisa menemani dalam perjalanan perempuan.

Adanya perbedaan redaksi dalam jalur riwayat Abu Hurairah juga terlihat kentara, terutama terkait dengan jarak atau waktu tempuh perjalanan perempuan: jarak atau waktu sehari dan semalam, semalam, sehari dan tiga (hari/malam [?]); meski pun tidak ada perbedaan yang signifikan dalam ketentuan harus adanya orang yang menemani selama perjalanan yaitu mahram; sebagian riwayat menyebutkan kata *rajul* yang berarti mahram berjenis kelamin laki-laki, sebagian tidak menyebut jenis kelamin tertentu. Namun, dalam riwayat Ibn Umar perbedaan yang seperti ini nyaris tidak ditemukan sama sekali.

Sumber	No Hadis	Redaksi Hadis Jalur Abu Hurairah	
		Jarak dan Waktu	Mahram
<i>Shahih al-Bukhari</i>	1088	Sehari dan semalam	Mahram
	1339	Jarak semalam	Mahram [lelaki]
<i>Shahih Muslim</i>	1340	Jarak sehari	Mahram
	1341	Jarak sehari dan semalam	Mahram
	1342	Tiga [hari/malam]	Mahram
<i>Sunan al-Tirmidzi</i>	1170	Jarak sehari dan semalam	Mahram

<i>Sunan Abu Daud</i>	1723	Jarak semalam ¹	Mahram [laki-laki]
<i>Sunan Ibn Majah</i>	2899	Jarak sehari	Mahram

Tabel 3: ragam redaksi hadis tentang larangan perempuan bepergian dalam Jalur Abu Hurairah (Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Qatar and islamweb.net, n.d.).

Sumber	No Hadis	Redaksi Hadis Jalur Ibn ‘Umar	
		Jarak dan Waktu	Mahram
<i>Sahih al-Bukhari</i>	1086	Tiga hari	Mahram
	1087	Tiga [hari/malam]	Mahram
<i>Sahih Muslim</i>	2389	Tiga [hari/malam]	Mahram
	2390	Tiga malam	Mahram
<i>Sunan Abu Daud</i>	1727	Tiga [hari/malam]	Mahram

Tabel 4: ragam redaksi hadis tentang larangan perempuan bepergian dalam Jalur Ibn ‘Umar (Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Qatar and islamweb.net, n.d.).

Secara keseluruhan, hadis-hadis di atas dinilai saling menguatkan. kesepakatan al-Bukhari dan Muslim untuk sama-sama meriwayatkan hadis tersebut cukup menjadi bukti kesahihannya, sebagaimana juga ditegaskan oleh banyak ulama (Al-Kasymiri 2005; Qasim 1990; Al-Qurtubi 1996; Al-Busti 1988; Al-Barr 2000; Al-Baihaqi 2003; Al-‘Azzam 2015). Namun, catatan lain yang perlu ditegaskan, beberapa temuan di atas, terlebih menyangkut perbedaan redaksi, masih belum termasuk yang direkam dalam riwayat di luar Kitab Induk Hadis yang Enam. Artinya, di luar beberapa redaksi tersebut, masih terdapat ragam redaksi dalam karya-karya himpunan hadis lainnya. Menyikapi perbedaan tersebut, terutama terkait perbedaan redaksi tentang jarak atau waktu tempuh, beberapa ulama memilih alternatif menyingkronkan antarsatu riwayat dengan riwayat yang lain. Bentuk singkronisasinya adalah: pada dasarnya perbedaan redaksi tentang jarak atau waktu pada hadis tersebut tidak dalam pengertian saling kontradiksi. Perbedaannya hanya terkait dengan konteks penanya dan daerah. Dalam hal ini, seakan-akan Nabi ditanya tentang perjalanan

perempuan tanpa mahram untuk jarak tiga hari, Nabi pun melarang; demikian pula, saat ditanya untuk jarak dua hari, Nabi juga melarang, dan seterusnya (Al-Nawawi, n.d., n.d.; Al-Barr 2000; Al-Kasymiri 2005).

Kesadaran Konteks Hadis sebagai Konstruk Hermeneutis dalam Memahami Hadis

Berbicara tentang kesadaran konteks, tentunya, para sahabat menjadi tokoh kunci yang paling paham pasca wafatnya Nabi. Mereka adalah orang-orang yang tahu dan menyaksikan langsung peristiwa lahirnya sebuah hadis, apakah ia disabdakan oleh Nabi karena sebuah pertanyaan dari seorang sahabat ataukah memang karena kondisi dan situasi khusus yang butuh penjelasan lebih. Dalam terminologi hadis, pola hadis yang yang pertama bisa dilacak sebab kemunculannya dalam karya-karya hadis (bersifat mikro), sedangkan pola hadis yang kedua memerlukan pelacakan lebih luas, tidak terfokus pada apa yang tertera dalam teks-teks hadis (bersifat makro). Asumsi besar dari perlunya analisis ini adalah karena Nabi hidup dalam ruang dan waktu tertentu; sistem sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain-lain turut menjadi perhatian, karena Nabi hidup di dalamnya. Tidak menutup kemungkinan sabda, perilaku dan apa pun yang bersumber dari Nabi juga merupakan konsekuensi dari sistem-sistem tersebut. Dari hal ini, muncul pemetaan: ada hadis yang harus dipahami secara universal dan ada hadis yang mustinya dipahami secara temporal-lokal (Ismail 2009; Halim 2019).

Bagaimana dengan hadis Nabi yang secara tegas biasa dipahami sebagai ketentuan bahwa perempuan tidak boleh bepergian [sebagian riwayat menyebut jarak tertentu, sebagian tidak] jika tidak ditemani mahramnya? Bagaimana ulama memosisikan hadis ini dalam konteksnya? Bagaimana pula mereka melakukan negosiasi dengan teks yang sudah tidak bisa diubah karena penutur asalnya (Nabi Saw) sudah tiada? Seperti sudah disebutkan di muka, hadis tersebut diriwayatkan oleh banyak

sahabat Nabi, namun belum dijumpai satu statemen atau langkah konkrit bagaimana mereka menerapkan hadis tersebut dalam kehidupan nyata selain pemahaman secara tekstual (Al-Baihaqi 2003).

Selain itu, meski pun hadis tersebut tampak sederhana dan ringkas namun pada kenyataannya justru melahirkan berbagai pendapat. Perbedaan redaksi hadis, baik tentang radius jarak maupun penyebutan mahram, semakin membuka ruang lahirnya ragam pemahaman. Sebagian ulama, memahami batasan radius jarak dan waktu dalam hadis terkait sebagai batasan yang dijadikan tolak ukur larangan. Meski pun sebagian tetap bersikukuh pada bunyi hadis yang sama sekali tidak menyebut batasan tertentu, sehingga ia mencakup semua jarak selama masih terhitung sebagai perjalanan atau safar. Maka, dalam merespons ragam redaksi yang tegas menyebut jarak atau waktu yang berbeda-beda, mereka cenderung memilih mengkompromikan, tidak ditempatkan pada posisi saling bertolak belakang (Al-Nawawi, n.d.; Al-Barr 2000; Al-Nawawi, n.d.; Al-Kasymiri 2005).

Perbedaan pendapat juga mengarah pada persoalan ungkapan “*safar*,” bepergian atau perjalanan yang disebut dalam hadis. Meski pun secara redaksional bersifat umum dan mencakup semua jenis perjalanan, namun kajian para ulama mengerucut ke beberapa tipologi perjalanan, sesuai jenis, maksud dan tujuan pelakunya serta hal-hal terkait lainnya. al-Bagawi menuturkan bahwa ada kesepakatan di kalangan ulama tentang ketidakbolehan perempuan melakukan perjalanan yang memang tidak wajib kecuali ditemani oleh mahramnya, seperti perjalanan haji yang sifatnya sunah, berziarah ke kediaman sanak famili atau untuk berdagang (Al-‘Azzam 2015).

Pertanyaannya kemudian, benarkah apa yang disampaikan oleh al-Bagawi merupakan kesepakatan para ulama? Data sejarah menyebutkan bahwa pendapat al-Bagawi ini masih merupakan kesepakatan terbatas, bukan kesepakatan umum, alih-alih sebagai konsensus. Pada kenyataannya,

dalam rekaman para ahli, nama 'Aisyah ditengarai sebagai sahabat Nabi yang berpendapat berbeda dengan bunyi literal hadis tersebut. Saat ada seseorang menyampaikan hadis dari Abu Sa'id al-Khudri di atas di hadapan 'Aisyah, dia langsung memberikan respons bahwa tidak semua perempuan punya mahram yang bisa menemaninya dalam perjalanan (Al-Busti 1988; Al-Barr 2000; Al-Baihaqi 2003). Pendapat ini tergolong berani pada masa itu; selain karena 'Aisyah sendiri adalah seorang perempuan, pendapat tersebut juga ditengarai sebagai satu-satunya pendapat yang berbeda dengan kebanyakan. Bahkan, menurut catatan sejarah, 'Aisyah pernah melakukan haji sepeninggal Rasulullah. Itu artinya, pendapat pribadi 'Aisyah tidak hanya ditegaskan melalui lisan tetapi juga diimplementasikan dalam tindakan (Al-Dakhil 1989).

Pendapat pribadi 'Aisyah di atas kemudian diikuti oleh beberapa pemuka generasi tabiin, seperti Abu Bakr Muhammad ibn Sirin al-Baṣri atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibn Sirin (w. 110 H.729 M) dan Abu Sa'id al-Hasan al-Baṣri atau yang biasa dikenal dengan sebutan al-Hasan al-Bashri (w. 110 H). Dalam konteks pelaksanaan ibadah haji, Ibn Sirin tegas membolehkan perempuan pergi bersama rombongan yang terdiri dari para lelaki dan perempuan; hal yang sama disampaikan oleh al-Hasan bahwa perempuan boleh melakukan hal tersebut dengan ikut serta bersama perempuan lain yang memiliki mahram (Al-Dakhil 1989). Bahkan al-Hasan pernah mengatakan bahwa seorang muslim bisa menjadi mahram bagi sesamanya; sebagian justru lebih bisa dipercaya daripada mahram yang sebenarnya. Ini pun menjadi penegas betapa kesadaran penuh akan situasi terkini menjadi penting diperhatikan (Battal 2003). Perlu ditegaskan, memang apa yang disampaikan oleh dua tokoh besar ini konteksnya adaah ibadah haji, namun hal ini berarti mereka sudah melakukan proses negosiasi penting dengan teks hadis larangan perempuan melakukan perjalanan tanpa mahram, tanpa dibatasi oleh apakah perjalanan tersebut untuk ibadah haji atau tidak.

Perbedaan pendapat semakin mencuat pasca masa sahabat dan terus berlanjut hingga masa para imam mazhab dan generasi pasca mereka bahkan hingga hari ini. Abu Hanifah menegaskan ketentuan wajibnya ada mahram yang menemani perempuan dalam perjalanan hanya berlaku jika perjalanannya jauh yaitu sampai tiga hari atau lebih; meski pun dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa dia memakruhkan (*karahah*) perjalanan perempuan tanpa mahram dalam jarak satu hari. Sedangkan Malik dan al-Syafi'i menyebutkan bahwa hadis tentang larangan perjalanan perempuan tanpa mahram berlaku atas perjalanan secara umum, bukan untuk keperluan haji wajib. Pendapat ini berbeda dengan yang dianut oleh para pengikut Ahmad ibn Hanbal, bahwa untuk keperluan haji wajib sekali pun, perempuan tidak boleh melakukan perjalanan jika tidak ditemani mahramnya. Pendapat para pengikut Ahmad didasarkan pada pernyataan Ahmad sendiri yang menyebutkan bahwa apabila ada perempuan tidak memiliki mahram, maka secara otomatis dia tidak punya kewajiban pergi haji (Al-'Azzam 2015).

Demikian, penjelasan para ulama tentang hadis larangan perempuan melakukan perjalanan jika tanpa mahram tidak berakhir dengan kesimpulan yang sama. Lebih dari itu, cakupan bahasan yang dimasukkan sebagai turunan dari hadis ini pun kian melebar hingga sampai pada bahasan apakah keberadaan mahram juga menjadi syarat wajibnya pergi haji bagi perempuan. Pendapat yang mereka sampaikan pun tidak jauh beragamnya dari pendapat mereka dalam konteks perjalanan perempuan yang sifatnya umum. Hal ini mengindikasikan adanya proses negosiasi di kalangan ulama yaitu bagaimana mereka mendialogkan teks hadis dengan situasi dan kondisi yang mereka temui di kehidupan nyata. Ringkasnya, kesadaran tentang konteks, mengharuskan ulama hadis menggali lebih jauh esensi hadis melampaui apa yang tersurat dalam teks tersebut sehingga melahirkan pemahaman tertentu.

Apa yang dicontohkan oleh 'A'isyah dengan penegasan bahwa tidak semua perempuan memiliki mahram sehingga hadis tersebut tidak serta merta diberlakukan begitu saja, merupakan salah satu bentuk penyadaran bahwa kondisi dan situasi tidak selalu sama dan sinkron dengan bunyi teks atau saat munculnya hadis tersebut. Hal pun menjadi penegas betapa kesadaran penuh akan situasi terkini menjadi penting diperhatikan (Battal 2003) Kalau pun di masa sahabat dan tabiin tidak dijumpai perbedaan yang mencolok di kalangan mereka terkait hadis ini—selain pada contoh kasus 'A'isyah—pada dasarnya hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari dorongan psikologis mereka untuk meniru apa adanya yang disabdakan oleh Nabi; selain itu, kondisi dan situasi mereka dengan kondisi dan situasi pada masa Nabi terkait perempuan bisa jadi bagi mereka belum terlalu berubah karena rentang waktu mereka yang tidak terlalu jauh sehingga tidak perlu adanya inovasi berpikir lebih jauh. Hal ini berbeda dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh generasi pasca sahabat—termasuk generasi para imam mazhab—yang memang meniscayakan adanya inovasi, dan akhirnya ragam perbedaan pun tidak bisa dipungkiri.

Mahram: Fungsi Penjagaan atas Perempuan

Pada beberapa hadis yang sudah disebutkan berkenaan dengan tema ini, terdapat satu kata kunci utama yang selalu melekat, yaitu mahram. Beberapa riwayat yang sudah disebutkan, tegas menyebut kata tersebut, meski pun sebagiannya menuturkan beberapa pilihan orang yang bisa menemani perjalanan perempuan selain mahram, mulai dari ayah, saudara laki-laki, anak laki-laki atau suami. Dalam terminologi para ulama, mahram merupakan ungkapan yang merujuk pada sebuah ikatan antarindividu yang dapat menghalangi terjadinya sebuah pernikahan. Mahram terjadi bisa karena hubungan darah, sepersususan atau perkawinan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan umum dalam tubuh para ulama mazhab dunia Islam, meski pun —dalam konteks yang bisa menemani perempuan dalam

perjalanan—status mahramnya harus permanen dan memenuhi standar lainnya. Artinya, tidak semua orang yang terikat dalam kriteria mahram perempuan bisa serta merta bisa menemani perempuan tersebut (Al-‘Azzam 2015).

Lalu bagaimana dengan penyebutan ‘suami’ pada salah satu redaksi hadis tersebut, bukankah ia bukan mahram? Abu al-‘Abbas al-Qurtubi (w. 656 H), seorang ulama hadis Kordoba, Spanyol, terkait hadis yang berisi perintah Nabi kepada seseorang agar menemani istrinya pergi haji dan mengurungkan niatnya berangkat berperang, menjelaskan [lihat riwayat Ibn ‘Abbas di atas], “Ini menunjukkan bahwa menjaga keselamatan istri selama perjalanan merupakan bagian yang diprioritaskan.” Menurutnya, pada kenyataannya, para suami lebih bisa leluasa dalam mengurus istrinya, daripada mahramnya sendiri. Dalam hal ini, bagi Abu al-‘Abbas, ungkapan Nabi tentang wajibnya ada mahram berlaku atas mereka yang memang tidak punya suami (Al-Qurtubi 1996).

Jika ditarik lebih jauh ke belakang,—selain yang sudah dipaparkan di muka—dalam mazhab Hanafi, mahram yang memenuhi standar adalah yang sudah akil balig dan bukan penganut agama Majusi. Dalam mazhab Maliki, kriteria mahram tidak harus balig, yang penting *tamyiz* dan bukan anak dari suami si perempuan. Mazhab Syafi’i tidak mengharuskan mahram tersebut sudah balig tetapi juga tidak cukup kalau hanya *tamyiz*; minimal dia sudah mendekati masa balig. Sedangkan dalam mazhab Ahmad, mahram harus beragama Islam, akil balig, bukan penganut agama Majusi; yang jelas juga, bagi Ahmad, hamba sahaya [jenis kelamin laki-laki] dan suami dari saudari si perempuan tidak termasuk mahram. Terdapat satu alasan utama sehingga kriteria mahram harus memenuhi standar khusus, yaitu soal keamanan dan keselamatan si perempuan selama di perjalanan (Al-‘Azzam 2015).

Mazhab Hanafi dan Hanbali memberikan standar harus sudah akil balig, mazhab Maliki membolehkan yang sudah *tamyiz* dan mazhab Syafi’i membolehkan jika sudah mendekati masa [akil] balig karena bagi mereka

anak kecil dan orang gila tidak akan mampu memberikan perlindungan dan menjamin keselamatan perempuan; penganut agama Majusi berada pada catatan yang tidak memenuhi standar bagi mazhab Hanafi dan Hanbali karena mereka membolehkan menikahi mahramnya, sehingga dalam hal ini status si majusi sama dengan orang lain yang tidak bisa memberikan rasa aman. Lebih dari itu, bahkan dalam mazhab Syafi'i ada penegasan bahwa posisi mahram bisa tergantikan dengan banyak perempuan yang turut menemani perjalanan si perempuan dengan syarat mereka terpercaya dan bisa menciptakan rasa aman (Al-'Azzam 2015).

Mazhab Maliki mengecualikan anak lelaki dari suami si perempuan sebagai bagian dari mahram yang bisa menemani; Malik memakruhkan hal tersebut meski pun bukan karena menafikan status kemahramannya. Pertimbangan Malik adalah kondisi zaman di masanya yang dinilai sudah berbeda dengan generasi awal Islam; dia melihat banyak anak suami seorang istri di masa itu yang tidak bisa bersikap layaknya mahram seperti ikatan darah (Al-'Azzam 2015). Salah satu komentator al-Muwatta karya monumental Malik, al-Baji (w. 474 H), menegaskan bahwa pendapat Malik berkorelasi dengan situasi umum di masanya yang justru tidak menguntungkan perempuan, mulai dari minimnya jaminan keselamatan hingga stigma negatif dari masyarakat. Itu pun, bagi al-Baji konteks dari ketentuan ini adalah saat perempuan hanya seorang diri atau bersama dengan orang lain namun dalam jumlah yang kecil. Dari itu, menurut dia, saat perempuan berada dalam kafilah besar, jalanan ramai dan aman, seperti pasar dan banyaknya para pedagang, keamanan perempuan bisa tercapai dengan baik sehingga tidak lagi perlu atau terikat oleh ketentuan harus ditemani mahram (Al-Baji, n.d.).

Banyak ulama hadis kenamaan dari berbagai aliran mazhab yang punya pendapat seperti al-Baji, seperti Ibn Taimiyah (w. 728 H) dari mazhab Hanbali, Anwar Syah dari mazhab Hanafi (w. 1354 H), juga ulama-ulama lain dari berbagai mazhab (Al-Nawawi, n.d.; Al-Kasymiri

2005). Dari keseluruhan paparan mereka, ada titik penting yang menjadi patokan utama dari persoalan mahram ini yaitu kemampuan menciptakan suasana dan rasa aman. Keselamatan perempuan menjadi titik tekan mengapa keberadaan mahram diperlukan selama perjalanan. Dengan demikian, mengingat hal yang paling penting adalah keselamatan, maka apa pun yang bisa mendorong terciptanya hal tersebut dapat diposisikan sebagai mahram. Makanya, dalam salah satu redaksi hadis yang digunakan adalah kata kunci suami. Suami bukan mahram, namun bisa memberikan keamanan bahkan kenyamanan yang lebih dibandingkan mahram pada umumnya. Atas dasar ini pula, tidak mengherankan jika kemudian banyak ulama menyebut tidak perlu ada mahram atau siapa pun jika kondisi dan situasinya memang aman dan tidak mengganggu keselamatan (Qasim 1990).

Hadis, Ulama Hadis dan Konstruksi Hermeneutis yang Dinamis

Dalam sejarah Islam, hermeneutika mendapatkan penolakan dari sebagian pemerhati kajian Islam, terutama kaitannya dengan penggunaannya sebagai metode dalam menafsirkan al-Qur'an (Faiz 2003, 2015; Hidayat 1996). Kenyataan bahwa hermeneutika pada mulanya merupakan metode dalam memahami Bible menjadi alasan yang paling mencolok dalam menolak metode ini untuk digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an (Faiz 2015). Argumentasi lain yang dipakai mendukung penolakan ini adalah logika teologis bahwa al-Qur'an memiliki patokan metodologis sendiri yaitu ilmu-ilmu al-Qur'an dan tafsir. Dua alasan ini, punya konsekuensi yang tidak sederhana namun cenderung melebar; al-Qur'an diposisikan secara berhadapan dengan Bible, dan hermeneutika diposisikan pasti kontra dengan ilmu al-Qur'an dan tafsir. Imbas dari model dan logika yang demikian pada akhirnya akan merambat pada persoalan umum yaitu tidak hanya al-Qur'an yang diklaim tidak boleh ditafsirkan dengan hermeneutika, melainkan juga hadis dan hal-hal lainnya.

Padahal, tidak bisa dipungkiri bahwa seorang penjarah hadis adalah manusia-manusia yang lahir dalam konteks sosial, politik dan sebagainya. Konteks ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam membentuk pola pikir dan mengkonstruksi model pemahaman tertentu. Pengalaman hidup dan stok pengetahuan yang dimiliki pasti berbeda antarsatu orang dengan yang lain. Perbedaan ini kemudian terjewantahkan ke dalam karya-karya syarah hadis yang tidak selalu sama. Sebagian ulama hadis, saat menjarah sebuah hadis, bisa jadi menggunakan pendekatan hukum dan produknya pun bernuansa hukum; di saat yang sama, dia dikenal sebagai penganut mazhab hukum tertentu, maka, produk syarahnya pun tidak terlalu jauh dari mazhab yang dianut. Sedangkan ulama hadis yang lain, bisa jadi juga menjarah hadis yang sama, namun hasilnya justru berbeda, mengingat dia menggunakan pendekatan kalam dan mazhab yang dianutnya tidak sama dengan sebelumnya (Sulaemang 2016; Suryadilaga 2017, 2018; Yahya 2014; Awwaliyah and Hamid 2019).

Dalam contoh kasus yang berbeda, sering dijumpai adanya syarah hadis dengan banyak memertimbangkan *asbab al-wurud* atau sesuatu yang melatarbelakangi munculnya sebuah hadis. Di lain kesempatan, dijumpai banyak ulama menggunakan hadis lain yang setema guna mendapatkan gambaran yang komprehensif akan hadis yang sedang menjadi objek kajian. Beberapa hal ini, jelas merupakan bagian dari proses atau aktivitas hermeneutis. Kajian-kajian yang dilakukan oleh para ahli mengkonfirmasi keberadaan hermeneutika sebagai pendekatan yang digunakan oleh ulama hadis dengan model dan pola yang khas, terutama para ulama hadis atau pemikir muslim kontemporer (Muhtador 2018; Luthfi 2017; Tilawati 2019; Farah Nuril Izza 2014; Fahimah 2018; Hauqola 2013; Nuryansah 2016; Hasan Su'aidi 2017; Yahya 2014; Awwaliyah and Hamid 2019; Fawaid 2016). Tidak sulit mengkaji pemikiran mereka guna menemukan sisi hermeneutisnya, terutama jika di saat yang sama mereka jelas dan tegas menyebutkan kalau tawaran metodologis yang mereka tawarkan memang

bernuansa hermenutis, seperti pendekatan historis, kontekstual dan sejenisnya, atau bahkan tegas menyebutkan pendekatan hermeneutika.

Kaitannya dengan kajian tentang hadis yang berisi larangan perempuan melakukan perjalanan jika tanpa mahram, Yusuf al-Qaradawi menyebutkan bahwa larangan tersebut muncul karena situasi dan kondisi masyarakat Arab yang memang tidak menguntungkan perempuan, mulai dari adanya hal-hal yang bisa mengancam keselamatan secara nyata hingga stigma negatif dari masyarakat sekitarnya. Dalam situasi dan kondisi demikian, keberadaan mahram menjadi keniscayaan sebagai tameng dan media proteksi diri seorang perempuan (Mudin 2019). Najwah, dalam kajiannya terhadap hadis-hadis pada tema ini, menyebutkan, kemunculan sabda Nabi yang melarang perempuan pergi haji kecuali ditemani mahram karena konteksnya yang mengharuskan demikian, mulai dari menghindari adanya konfrontasi dengan masyarakat Mekkah yang masih eksis dengan tradisi lamanya saat itu hingga persoalan transportasi yang sangat sederhana, rintangan perjalanan di padang pasir yang cukup berat serta belum terbiasanya perempuan berada sendirian di wilayah publik (Najwah 2008). Kesimpulan yang sama dengan kajian ini juga disampaikan oleh Fawaid, Ibnu Hajar, Hasanah dan Rajafi, Mustaqim, Ulya dan lain-lain (Ulya 2013; Ulya and Maulana 2016; Mustaqim 2010; Fawaid 2016; Hajar 2012; Hasanah and Rajafi 2018).

Ringkasnya, kajian-kajian terbaru berupaya menawarkan perspektif dengan pertimbangan-pertimbangan konteks yang menyertai lahirnya teks tersebut; konsep yang mereka usung identik dengan upaya merekonstruksi atau melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman hadis yang sudah ada. Implikasi dari kajian ini adalah upaya merekonstruksi definisi mahram agar bisa lebih akomodatif terhadap perkembangan zaman; mahram tidak harus berupa manusia, namun bisa hal lain yang berada di bawah kendali negara dan sebagainya. Pada hasil akhir dari kajian-kajian tersebut secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan karena semua bertumpu pada

keamanan, kenyamanan dan keselamatan perempuan. Atas dasar itu, saat perjalanan yang akan dilakukan perempuan bisa lebih menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan perempuan, sejatinya fungsi mahram sudah terealisasi meski pun mereka tidak menemani secara fisik (Hasanah and Rajafi 2018; Fawaid 2016; Ulya 2013; Hajar 2012).

Namun, temuan dari kajian penulis pada tema ini menunjuk pada kesimpulan akhir yang sama dengan yang sudah dilakukan oleh para pengkaji sebelumnya. Ini mengindikasikan nalar hermeneutis pada dasarnya sudah dipakai oleh para ulama hadis lintas generasi. Dalam memahami hadis pada tema ini, para ulama tidak terpaku hanya pada yang tersurat, melainkan juga sampai aspek lain yang turut serta menyertai dan mengitari teks tersebut. Faktor keamanan, kenyamanan, dan keselamatan perempuan tetap menjadi aspek prioritas dalam kajian para ulama. Dengan kata lain, sebenarnya, model berpikir hermeneutis yang ditawarkan oleh pengkaji modern sudah dipraktikkan dengan baik oleh ulama hadis lintas generasi, meskipun secara definitif, hermeneutikanya sama sekali tidak muncul. Di satu sisi kajian ini dapat menopang kajian-kajian yang sudah ada, bahwa pendekatan hermeneutika yang mereka gunakan punya pijakan secara genealogis dengan kajian para ulama sebelumnya, tetapi di sisi lain, hasil ini sekaligus menjadi titik kritik bahwa sebenarnya tawaran para pengkaji modern tidak benar-benar baru walau pun diklaim menggunakan kerangka dan perspektif baru.

Kesimpulan

Berpijak pada tiga pertanyaan utama terkait status dan eksistensi hadis larangan perempuan melakukan perjalanan jika tanpa mahram, pemahaman ulama akan hadis tersebut serta bagaimana mereka melakukan kontruksi terhadap konsep mahram yang tertera dalam teks hadis itu, kajian ini menunjukkan: *pertama*, hadis Nabi yang berbicara tentang [larangan] perempuan melakukan perjalanan jika tidak disertai mahram merupakan

hadis yang banyak dikenal di kalangan sahabat seperti Abu Sa'īd al-Khudri, Abu Hurairah, Ibn 'Abbas, Ibn 'Umar, Jabir ibn 'Abd Allah, dan Abu Umamah dan tersebar dalam beberapa karya besar semisal *Shahih al-Bukhari*, *Shahih Muslim*, *Sunan Abu Daud*, *Sunan al-Tirmidzi*, *Sunan Ibn Majah*. Dalam hadis-hadis tersebut-secara umum-tidak hanya menekankan keberadaan mahram, melainkan juga mempertimbangkan persoalan radius jarak atau waktu tempuh perjalanannya dengan ragam redaksi.

Kedua, penjelasan para ulama tentang hadis larangan perempuan melakukan perjalanan jika tanpa mahram tidak berakhir dengan kesimpulan yang sama. Hal ini mengindikasikan adanya proses negosiasi di kalangan mereka yaitu bagaimana mereka mendialogkan teks hadis dengan situasi dan kondisi yang mereka temui di kehidupan nyata. Kesadaran tentang konteks, mengharuskan ulama hadis menggali lebih jauh esensi hadis melampaui apa yang tersurat dalam teks tersebut. Dari poin ini, kemudian bisa dijelaskan bahwa sebenarnya nalar hermeneutis sudah eksis di kalangan ulama hadis meski pun tidak muncul secara definitif.

Ketiga, kaitannya dengan mahram, dari keseluruhan paparan para ulama, ada titik penting yang menjadi patokan utama, yaitu kemampuan menciptakan suasana dan rasa aman. Keselamatan perempuan menjadi titik tekan mengapa keberadaan mahram diperlukan selama perjalanan. Dengan demikian, mengingat hal yang paling penting adalah keselamatan, maka apa pun yang bisa mendorong terciptanya hal tersebut dapat diposisikan sebagai mahram, bisa suami atau yang lainnya. Atas dasar itu, banyak ulama menyebut tidak perlu ada mahram atau siapapun jika kondisi dan situasinya memang aman dan tidak mengganggu keselamatan, seperti al-Baji dan lain-lain. Lebih dari itu, temuan dari kajian penulis pada tema ini menunjuk pada kesimpulan akhir bahwa model berpikir hermeneutis yang ditawarkan oleh pengkaji modern sudah dipraktikkan dengan baik oleh ulama hadis lintas generasi.

Referensi

- Al-‘Azzam, Najah Muhammad Husain. 2015. “Al-Ahadits Al-Nabawiyah Al-Waridah Fi Safar Al-Mar’ah Ma’a Wujud Al-Mahram Ma’aha.” *Majallah Al-Urduniyah Fi Al-Dirasah Al-Islamiyyah* 11 (2): 403–33.
- Al-Baihaqi, Ahmad. 2003. *Al-Sunan Al-Kubra*. Edited by Abd al-Qadir Ata. 3rded. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Baji, Abu al-Wali. n.d. *Al-Muntaqa*. 1sted. Mesir: Matba’ah al-Sa’adah.
- Al-Barr, Abu ‘Amr ibn ‘Abd. 2000. *Al-Istidzkar*. Edited by Salim Muhammad ‘Ata. 1sted. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Busti, Muhammad ibn Hibban. 1988. *Al-Ihsan*. Edited by Syu’aib Al-Arnaut. 1sted. Bairut: Mu’assasah al-Risalah.
- Al-Dakhil, Sa’id. 1989. *Musu’ab Fiqhi ‘Aisyah Umm Al-Mu’minin: Hayatuba Wa Fiqhaha*. 1sted. Bairut: Dar al-Nafa’is.
- Al-Kasymiri, Muhammad Anwar Syah. 2005. *Faid Al-Bari ‘ala Shahih Al-Bukhari*. Edited by Muhammad Badr. 1sted. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Abu Zakariyya. n.d. *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab*. Bairut: Dar al-Fikr.
- . n.d. *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*. Bairut: Dar IHya’ al-Turas al-‘Arabi.
- Al-Qurtubi, Abu al-‘Abbas. 1996. *Al-Mufhim*. Edited by Mahmud Ibrahim Muhy al-Din Dib, Ahmad Muhammad al-Sayyid, Yusuf ‘Ali. 1sted. Bairut: Dar Ibn Katsir.
- Awwaliyah, Neny Muthi’atul, and Idham Hamid. 2019. “Kajian Hermeneutika dalam Kitab Fath Al-Bari’ Karya Ibn Hajar Al-Asqolani (Analisis Hadis Tentang Umroh).” *Citra Ilmu* XV (1): 1–13.
- Battal, Abu al-Hasan ibn. 2003. *Syarh Shahih Al-Bukhari*. Edited by Abu Tamim Ibrahim. 2nded. Saudi Arabia: Maktabah al-Rusyd.
- Fahimah, Siti. 2018. “Hermeneutika Hadis: Tinjauan Pemikiran Yusuf Al-Qordhowi Dalam Memahami Hadis.” *Refleksi* 16 (1): 83–104. doi:10.15408/ref.v16i1.10177.
- Faiz, Fakhruddin. 2003. *Hermeneutika Qur’ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi*. Edited by Dede Nurdin. 3rded. Yogyakarta: Qalam.

- . 2015. *Hermeneutika Al-Qur'an: Tema-Tema Kontrversial*. 1sted. Yogyakarta: Kalimedia.
- Farah Nuril Izza. 2014. "Hermeneutika: Arah Baru Interpretasi Hadis (Studi Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dalam Fatwa-Fatwanya)." *Komunika* 8 (2): 192–220.
- Fawaid, Ahmad. 2016. "Reinterpretasi Hadis Tentang Mahram (Pendekatan Hermeneutika)." *Nur El-Islam* 3 (1): 176–95.
- Hajar, Imam Ibnu. 2012. "Reinterpretasi Hukum Larangan Bepergian tanpa Mahram Bagi Perempuan." *Al-Manabij* 6 (1): 143–56.
- Halim, Abd. 2019. "Dialektika Hadis Nabi Dengan Budaya Lokal Arab." *Dinika : Academic Journal of Islamic Studies* Vol 4, No. doi:10.22515/dinika.v4i1.2060.
- Hasanah, Ummi, and Ahmad Rajafi. 2018. "Hadits Perempuan Melakukan Perjalanan tanpa Mahram Perspektif Hermeneutika Paul Ricoeur." *Jurnal Aqlam* 3 (1): 70–83.
- Hasan Su'aidi. 2017. "Hermeneutika Hadis Syuhudi Ismail." *Religia* 20 (1): 1411–1632. <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Religia>.
- Hauqola, Nurkholis. 2013. "Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks." *Jurnal THEOLOGIA* 24 (1): 261–84. doi:10.21580/teo.2013.24.1.324.
- Hidayat, Kamaruddin. 1996. *Memahami Bahasa Agama*. 1sted. Jakarta: Paramadina.
- Ismail, Syuhudi. 2009. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. 2nded. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Keislaman Qatar, and islamweb.net. n.d. "Gawami Kalim." islamweb.net.
- Luthfi, Khabibi Muhammad. 2017. "'Aktivasi' Makna-Makna Teks Dengan Pendekatan Kontemporer: Epistemologi Hermeneutika Subjektif-Fiqhiyyah El-Fadl." *Jurnal Theologia* 28 (1): 207–30. doi:10.21580/teo.2017.28.1.1195.
- Mansyuroh, Firqah Annajiyah. 2019. "Analysis of Legal Change for Women Traveling without Mahram: A Case Study of the Kingdom of Saudi Arabia Royal Decree No . M/134 of 2019." *Al-Ihkam* 14 (2): 199–218.

- Miski. 2016a. "Al-Qur'an sebagai Sabab Wurud Al-Hadis: (Membaca Relasi Firman Tuhan Dengan Sabda Nabi)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 17 (1): 123–46.
- . 2016b. "Perawi Non-Sunni dalam Sahih Al-Bukhari: (Menemukan Nilai-Nilai Toleransi Dalam Ketatnya Kajian Tentang Hadis Nabi)." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 17 (2): 259–72.
- . 2017a. "Fenomena Meme Hadis Celana Cingkrang dalam Media Sosial." *Harmoni* 16 (2): 291–306.
- . 2017b. "Komikisasi Hadis: Arah Baru Syarah Hadis di Indonesia Studi Kritis Atas 99 Pesan Nabi: Komik Hadis Bukhari-Muslim." *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities* 2 (1): 125–44. doi:10.18326/mlt.v2i1.125-144.
- . 2017c. "Nalar Ideologis Penggunaan Hadis dalam Tafsir Al-Jalalain." *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis* 7 (2): 284–307.
- Mudin, Miski. 2019. *ISLAM VIRTUAL, Diskursus Hadis, Otoritas, Dan Dinamika Keislaman Di Media Sosial*. Edited by Nurul Afifah. 1sted. Yogyakarta: BILDUNG.
- Muhtador, Mohammad. 2018. "Memahami Hadis Misoginis dalam Perspektif Hermeneutika Produktif Hans Gadamer." *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis* 6 (2): 257. doi:10.24235/diyaafkar.v6i02.3787.
- Mustaqim, Abdul. 2008. *Pergeseran Epistemologi Tafsir*. Edited by Saifuddin Zuhri Qudsy. 1sted. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2010. "Konsep Mahram dalam Al-Quran (Implikasinya bagi Mobilitas Kaum Perempuan Di Ranah Publik)." *Musawa* 9 (1): 1–18.
- . 2012. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pondok Pesantren LSQ ar-Rahmah - Adab Press.
- Najwah, Nurun. 2008. "Fenomena 'Mahram Haji' di Indonesia." *Jurnal Asy-Syir'ah* 42 (Ii): 315–142.
- Nuryansah, Mohamad. 2016. "Aplikasi Hermeneutika Nashr Hamid Abu Zaid Terhadap Hadits Nabi." *Millati* 1 (2): 259–78. doi:10.18326/millati.v1i1.259-278.
- Qasim, Hamzah Muhammad. 1990. *Manar Al-Qari*. Damaskus: Maktabah Dar al-Bayan.

- Sulaemang, Sulaemang L. 2016. "Teknik Interpretasi Hadis dalam Kitab Syarah Al-Hadis." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 14 (2): 125–32. doi:10.18592/jiu.v14i2.697.
- Sulaiman, Aimie. 2016. "Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger." *Society* 4 (1): 15–22. doi:10.33019/society.v4i1.32.
- Suryadilaga, Muhammad Alfatih. 2017. *Metodologi Syarah Hadis*. Yogyakarta: Kalimedia.
- . 2018. "Profil Prodi Ilmu Hadis di Era Globalisasi Teknologi Informasi," February. doi:10.21043/riwayah.v2i1.1502.
- Tilawati, Anis. 2019. "Mahar Perkawinan dengan Hafalan al-Qur'an: Analisis Hermeneutika Hadis Khaled M. Abou El-Fadl." *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 4 (1): 19. doi:10.22515/islimus.v4i1.1518.
- Ulya, Atiyatul. 2013. "Konsep Mahram Jaminan Keamanan atau Pengekangan Perempuan." *Al-Fikr* 17 (1): 245–55.
- Ulya, Atiyatul, and Maulana. 2016. "Penyertaan Mahram Pada Pelaksanaan Haji Dan Umrah." *Refleksi* 15 (2): 197–222.
- Yahya, Agusni. 2014. "Pendekatan Hermeneutika dalam Pemahaman Hadis: Kajian Kitab Fath Al-Bari Karya Ibn Hajar Al-Asqalany." *Ar-Raniry International Journal of Islamic Studies*, 365–86.

